

ANALISIS KONTRAK KERJASAMA ANTARA PT. CIOMAS ADISATWA DENGAN USAHA PETERNAKAN BROILER DI DESA SEDERHANA KECAMATAN BANDAR KABUPATEN SIMALUNGUN MENURUT KONSEP *SYIRKAH*

M. Fauzan

STIKOM Tunas Bangsa Pematangsiantar, Sumatera Utara-Indonesia
Jalan Jendral Sudirman Blok A No. 1, 2, 3 Pematangsiantar
Email : mfauzan57@yahoo.com atau m.fauzan@stikomtb.ac.id

Erika

STAI Panca Budi Perdagangan, Sumatera Utara-Indonesia
Jalan Stadion No. 4 Perdagangan Kabupaten Simalungun
Email : mahdanils01@gmail.com

Abstrak

Pertanyaan penulis dalam penelitian ini adalah apakah kontrak kerjasama pada usaha peternakan ayam broiler di Desa Sederhana relevan dengan konsep *syirkah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan data-data yang diperoleh dianalisis secara konten. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Data analisis didapatkan melalui analisis data yang diberikan oleh narasumber dan analisis wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isi kontrak kerjasama pada usaha peternakan ayam broiler di Desa Sederhana belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *syirkah*. Terdapat beberapa kekeliruan dalam isi kontrak kerjasama, dimana kontribusi modal yang diberikan oleh pihak pengelola tidak dijumlahkan nominalnya dalam kontrak, dan dalam penentuan bagi hasil juga tidak jelas nisbahnya karena keuntungan untuk pengelola adalah selisih harga kontrak dengan harga pasar sehingga keuntungannya bergantung pada harga pasar. Namun tidak semua isi kontrak kerjasama yang penulis teliti terdapat kekeliruan, terdapat juga beberapa isi kontrak kerjasama yang sesuai dengan konsep *syirkah*. Dari paparan diatas penulis menyarankan kepada para pihak yang terikat dalam kerjasama tersebut untuk membuat sistem kontrak yang jelas dan adil agar terjalinnya kerjasama yang adil dan saling menguntungkan, sehingga dapat menghindari dari putusya hubungan kerjasama.

Kata-Kata Kunci: Kontrak Kerjasama, PT. Ciomas Adisatwa, Usaha Peternakan Broiler, Konsep *Syirkah*

A. Pendahuluan

Hukum Islam mengatur hubungan kepentingan antar sesama manusia yang menyangkut aktivitas ekonomi melalui petunjuk fikih muamalah yang memuat norma dasar sebagai pedoman, adapun oprasionalisasinya secara terperinci diserahkan kepada umat manusia sesuai kebutuhan dan kemaslahatan mereka. Dengan demikian, praktik muamalah dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, sewa menyewa dan lainnya. Sedangkan muamalah, dilihat dari pengertian dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.

Islam menganjurkan agar harta benda beredar diseluruh anggota masyarakat, dan tidak beredar dikalangan tertentu, sementara kelompok lainnya tidak mendapatkan kesempatan. Caranya adalah dengan menggalakkan kegiatan investasi dan pembangunan infrastruktur. Untuk merealisasikan hal ini, maka negara akan menjadi fasilitator antara orang-orang kaya yang tidak mempunyai waktu dan berkesempatan untuk mengerjakan dan mengembangkan hartanya dengan para pengelola yang profesional yang modalnya kecil atau tidak ada. Mereka dipertemukan dalam kegiatan perseroan (*syirkah*).¹

Dalam alquran sangat jelas ditentukan tentang pola bisnis secara kerjasama,² seperti dalam QS. Shaad/38: 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٣٨﴾

Artinya: "...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh..." (Shaad : 24).

Selain itu pola kerjasama (*syirkah*) juga dijelaskan didalam hadist Qudsi Allah SWT berfirman.

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : قال الله : أنا ثالث شريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما. (رواه ابو داود وصححه الحاكم).

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 2.

² M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 213.

Artinya: “Dan Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Allah berfirman, ‘Aku menjadi pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada mitranya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka.” (HR. Abu Daud dan dishahihkan oleh Al-Hakim).

Hadist di atas diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dishahihkan oleh al-Hakim dan rentetan perawi hadist tersebut shahih.

Dalam literatur fikih muamalah masalah kerjasama dalam bisnis seperti halnya perkongsian banyak sekali pembahasannya hal ini memungkinkan karena investasi di dunia bisnis banyak dibutuhkan untuk mendapatkan fleksibilitas dalam implementasinya. Di antara bentuk muamalah tersebut berupa akad yang melibatkan aset, yang dalam fikih muamalah dikenal dengan *syirkah* (kerjasama). *Syirkah* merupakan suatu akad antara dua belah pihak atau lebih untuk kerjasama yang bersifat *financial* dan bersekutu untuk memperoleh keuntungan (*profit*). *Syirkah* merupakan kerjasama bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi.³

Syirkah terjadi bila ada dua orang atau lebih yang sepakat untuk menjalankan bisnis melalui modal yang mereka miliki dengan nisbah bagi hasil yang disepakati diawal. *Syirkah* termasuk salah satu bentuk kerjasama dagang dengan rukun dan syarat tertentu, yang dalam hukum positif disebut dengan perserikatan dagang atau perserikatan usaha. Hal ini disebabkan karena adanya perjanjian, maka secara otomatis antara pihak pertama dengan pihak kedua terbentuk hubungan kerjasama untuk waktu tertentu (sesuai dengan perjanjian).

Dengan kata lain *syirkah* adalah persekutuan dalam pengelolaan harta oleh dua orang. Mereka memperdagangkan harta tersebut dengan keuntungan dibagi dua, didalam *syirkah* tidak disyaratkan sama dalam jumlah modal, begitu juga wewenang dan keuntungan. Dalam *syirkah* ini dibolehkan salah satu pihak memberikan modal lebih banyak dari pada pihak yang lain. Juga dibolehkan sebelah pihak menjadi penanggung jawab, sedangkan yang lain tidak, sesuai dengan kesepakatan antara mereka. Apabila usaha mereka mengalami kerugian, maka presentasinya ditinjau dari presentase modal.⁴

Pada *syirkah* sangat disarankan transparan. Usaha yang akan dijalankan haruslah diketahui oleh setiap anggota saat akan terlaksananya akad, dan usaha yang dipilih juga harus sesuai dengan hukum Islam, tidak mengandung *riba dan gharar*. Dan segala hal yang berkaitan dengan

kontrak kerjasama (perjanjian) harus jelas dan tidak melanggar ketentuan dalam agama Islam.

Dalam Hukum Perdata juga telah diatur tentang syarat sah nya perjanjian (kerjasama) seperti yang tercantum dalam pasal 1320 KUH perdata (tentang syarat-syarat sah nya perjanjian) bahwa kedua belah pihak yang berjanji harus sama-sama memiliki kontribusi dalam usaha yang dibangun bersama dan keuntungan serta risiko dibagi dan ditanggung bersama.⁵

Menurut Kompilasi Ekonomi Syariah Pasal 172 bahwa *syirkah* dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama modal sekaligus kerjasama keahlian dan/atau kerja, pembagian keuntungan dan/atau kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Dan keuntungan yang diperoleh setiap anggota haruslah diketahui saat perjanjian, berapa persen setiap anggota mendapat keuntungan dari usaha yang dijalankan.⁶

Kerjasama dalam bentuk *syirkah* banyak dipraktikkan di masyarakat saat melakukan perserikatan bisnis salah satu contoh atau praktik di dalam masyarakat diungkapkan dalam kerjasama (*syirkah*) pada usaha peternakan ayam broiler di Desa Sederhana Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun yang bekerjasama dengan PT. Ciomas Adisatwa, dimana pada awal kerjasama pihak peternakan ayam Broiler di Desa Sederhana Kecamatan Bandar Kabupaten yang bekerjasama dengan PT. Ciomas Adisatwa menyepakati kontrak kerja yang telah dibuat oleh pihak PT. Ciomas Adisatwa. Dalam kontrak kerjasama dinyatakan beberapa poin penting yang meliputi perjanjian kontribusi modal dari kedua belah pihak, perjanjian bagi hasil, perjanjian kontribusi kerja dan prosedur kerja dan lain sebagainya.⁷

Dari penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa ada keterkaitan antara konsep *syirkah* dengan pola kerjasama pada usaha peternakan ayam broiler di Desa Sederhana Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun yang bekerjasama dengan PT. Ciomas Adisatwa. Akan tetapi terdapat beberapa kekeliruan didalam kerjasama antara para pihak yang melakukan transaksi, sekaligus juga bagi hasil dan itu telah dibuat di dalam kontrak perjanjian, diantara persoalan/kekeliruannya adalah dalam pembagian keuntungan yang tidak jelas nisbahnya bagi pihak pengelola dan adanya ketidakadilan saat penjumlahan kontribusi modal dari pihak pengelola. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka untuk mengetahui bagaimana pola kontrak kerjasama dalam usaha peternakan ayam ayam broiler di Desa Sederhana Kecamatan Bandar

⁵ Suharsonoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 1.

⁶ Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 59.

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Syafrizal Riady Pemilik Peternakan Ayam Broiler Di Desa Sederhana Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun.

Kabupaten Simalungun yang ditinjau menurut konsep *syirkah* perlu dilakukan suatu penelitian yang berjudul “Analisis Kontrak Kerjasama Antara PT Ciomas Adisatwa dengan Usaha Peternakan Ayam Broiler di Desa Sederhana Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Menurut Konsep *Syirkah*”.

B. Kajian Teori

1. Pengertian *Syirkah*

Secara bahasa kata *syirkah* berarti *al-ikhtilath* (percampuran). Yang dimaksud dengan percampuran adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga sulit untuk membedakan. Dan secara esensial *syirkah* yaitu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan berkonsekuensi keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama.⁸

Para ulama Fikih memiliki pendapat yang berbeda dalam mendefinisikan *syirkah*, adapun *syirkah* menurut istilah para fuqaha Fikih berpendapat diantara:

Menurut ulama Malikiyah, *syirkah* adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta (modal) bersama. Maksudnya, setiap mitra memberikan izin kepada mitranya yang lain untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan hal itu. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, *syirkah* adalah persekutuan hak atau pengaturan harta. Dan menurut ulama Syafi’iyah, *syirkah* adalah tetap nya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak terbedakan antara hak pihak yang satu dengan hak pihak yang lain (*syuyuu*’).

Menurut ulama Hanafiyah, *syirkah* adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Ini adalah definisi yang paling tepat bila dibandingkan dengan definisi-definisi yang lain, karena definisi ini menjelaskan hakikat *syirkah*, yaitu sebuah transaksi. Adapun definisi-definisi yang lain, semuanya hanya menjelaskan *syirkah* dari sisi tujuan dan dampak atau konsekuensinya.⁹

Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya yang berjudul Fikih empat mazhab menyatakan bahwa *syarikat/syirkah* menurut *syara*’ adalah akad yang menuntut adanya kepastian suatu hak milik dua orang atau lebih untuk suatu tujuan dengan sistem pembagian untung rugi secara merata.

Setelah diketahui definisi-definisi *syirkah* menurut para ulama, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana 2012), hal. 127.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5 Cet. 1*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 441.

Syirkah juga termasuk salah satu bentuk kerjasama dagang dengan rukun dan syarat tertentu, yang didalam hukum positif disebut perserikatan dagang. Beberapa buku ekonomi Islam menggunakan istilah yang berbeda dalam menyebut *syirkah*. Sebagian ada yang menulis *syirkah* ada juga yang menulis musyarakah. Pada prinsipnya kata *syirkah* dan musyarakah mempunyai makna yang sama karena mempunyai derivasi yang sama yaitu *syaraka* yang bermakna satu kesatuan.¹⁰

Syirkah terbagi dua: *syirkah* kepemilikan dan *syirkah* akad. Berikut ini penjelasan mengenai dua *syarikah* tersebut.

1. *Syirkah* kepemilikan adalah satu barang dimiliki oleh dua orang atau lebih tanpa ada suatu akad sebelumnya dan jenis ini terkadang bersifat pilihan dan terkadang bersifat memaksa.
2. *Syirkah* Akad adalah dua orang atau lebih melakukan akad kerjasama dalam permodalan dan bagi hasil.

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah dinyatakan bahwa *syirkah* adalah persekutuan dalam urusan harta oleh dua orang, bahwa mereka akan memperdagangkan dengan keuntungan dibagi dua. Dalam *syirkah* ini tidak disyaratkan samanya jumlah modal, demikian juga wewenang dan keuntungannya. Dengan demikian boleh salah satunya mengeluarkan modal lebih banyak dari yang lain. Dan boleh pula salah satu pihak sebagai penanggung jawab, sedang yang lainnya tidak.

Diperbolehkan dalam *syirkah* ini keuntungan sama, sebagaimana pula boleh berbeda, sesuai dengan kesepakatan mereka berdua. Jika ternyata usaha mereka mengalami kerugian, maka prosentasenya ditinjau dari prosentase modal, demikian penanggulangannya. Sedangkan yang dimaksud dengan *syirkah* menurut Nasroen Haron yaitu perserikatan dalam modal (harta) dalam suatu perdagangan yang dilakukan dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi bersama.

Dalam perserikatan, modal yang digabungkan oleh masing-masing pihak tidak harus sama jumlahnya tetapi boleh satu pihak memiliki modal yang lebih besar dari pihak lainnya. Demikian juga dalam pertanggungjawaban dan kerja, sedangkan pihak lain tidak bertanggung jawab. Keuntungan dari perserikatan ini dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggung jawab orang-orang yang berserikat sesuai dengan prosentase modal/saham masing-masing.

Syirkah adalah berserikatnya dua orang atau lebih dari orang-orang yang telah diperbolehkan untuk bersekutu dalam pengumpulan sejumlah uang yang jumlah uangnya dibagi antara mereka, atau dalam bentuk saham-saham tertentu yang dibatasi. Mereka bekerja bersama-sama

untuk mengembangkannya, dan pembagian keuntungan/laba diantara mereka disesuaikan dengan besarnya saham mereka pemodal, demikian juga apabila syarikat mengalami kerugian.

Meskipun definisi yang dikemukakan para ahli di atas secara redaksional berbeda, namun pada dasarnya definisi mereka mempunyai esensi yang sama, *syirkah* yaitu ikatan kerjasama yang dilakukan dua orang/lebih dalam perdagangan ataupun untuk kepentingan yang sifatnya Financial lainnya, dimana kedua belah (para pihak) yang bersekutu sama-sama berkontribusi dalam hal modal meski tidak diwajibkan kesamaan presentase kontribusi modalnya dan jika resiko muncul juga ditanggung bersama dalam sebuah kerjasama.

Apabila akad *syirkah* telah disepakati, maka semua pihak bertindak hukum dan mendapat keuntungan terhadap harta dan juga harus adanya perjanjian awal dalam penentuan *profit sharingnya*.

2. Dasar Hukum *Syirkah*

Dasar hukum *syirkah* diantaranya adalah terdapat dalam alquran dan hadis, Akad *syirkah* secara umum dibolehkan, menurut para ulama fiqh, berdasarkan kepada firman allah dalam surat an-Nisa' 4:12 yang berbunyi:

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ

Artinya: "...Maka mereka berserikat dalam sepertiga harta..."(an-Nisa':12).

Ayat ini menurut ulama fikih berbicara tentang perserikatan harta dalam pembagian warisan. Dalam ayat lain allah juga firman yaitu dalam surah Shaad yang berbunyi:

...وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Artinya: "...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh..." (Shaad : 24).

Dari dua ayat diatas menunjukkan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surah an-Nisaa': 12 perkongsian terjadi secara otomatis karena waris, sedangkan dalam surah Shaad :24 perkongsian/syirkah terjadi atas dasar akad.

Sedangkan dasar hukum syarikat yang bersumber dari beberapa hadist di antaranya dalam hadist Qudsi Allah SWT berfirman.

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : قال الله : أنا ثالث شريكين ما لم يخن

أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما. (رواه ابو داود وصححه الحاكم).

Artinya: “Dan Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Allah berfirman, ‘Aku menjadi pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada mitranya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka.” (HR Abu Daud dan dishahihkan oleh Al-Hakim).

Hadis di atas diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dishahihkan oleh Al-Hakim. dan rentetan perawi hadist tersebut shahih.¹¹ Abu Dawud berkata dalam sunannya pada bab persekutuan (kerjasama), Muhammad bin Sulaiman al-Mashishi telah meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin az-Zubraqan telah meriwayatkan kepada kami, dari Abu Hayyan at-Taimi dari ayahnya dari Abu Hurairah RA kemudian dia memarfukannya dan berkata seperti hadis diatas.

3. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Menurut mayoritas ulama rukun *syirkah* Uqud atau *syirkah* dibagi tiga yaitu:

1. Dua orang yang bertransaksi.
2. Barang yang menjadi objek transaksi.
3. *Sighat* (ijab kabul).

Syarat-syarat *partnership* (*syirkah*) secara umum para Fuqaha telah merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar kerjasama atau *partnership* menjadi sah meliputi:

1. Semua pihak harus memasuki kontrak secara sukarela, dan tanggal dimulainya bisnis harus dengan jelas disebutkan di dalam kontrak.
2. Kontrak kerjasama baru sah jika modal yang disetor adalah dalam bentuk uang yang sah, dan jika pun dalam bentuk benda maka haruslah dijumlahkan dengan jelas berapa nominalnya.
3. Fuqaha seperti Imam Sarikhsi menetapkan bahwa kontrak *partnership* haruslah dibuat tertulis. Menurutnya, syarat yang ditetapkan oleh Alquran di dalam surat al-Baqarah (2): 28 mengenai kontrak utang berlaku pula bagi kontrak *partnership* karena, sebagaimana kontrak utang, kontrak *partnership* juga dibuat untuk jangka waktu tertentu.
4. Jumlah modal yang disetor oleh masing-masing partner harus dengan jelas dinyatakan pada awal kontrak.
5. Bagian laba/untung maupun rugi yang akan diterima oleh masing-masing partner harus pula disebutkan dengan jelas untuk menghindari perselisihan yang mungkin timbul.¹²

Sedangkan persyaratan khusus dalam *syirkah* yang perlu diperhatikan antara lain yaitu:

1. Akad *syirkah* ini tidak mengharuskan modal antara para pihak sama dan demikian juga dengan keuntungan dapat saja berbeda sesuai dengan kesepakatan para pihak.
2. *Syirkah* ini tidak mengenal istilah salah pihak menjadi penjamin bagi pihak lain, dalam *syirkah* ini hanya dikenal istilah *wakalah* di mana salah satu menjadi wakil kepada pihak yang lain.
3. Jika seseorang berutang maka utang itu harus dibayarkan sendiri bukan ditanggung oleh pihak lain karena dalam akad modal hanya dikenal istilah wakil bukan *kafil*.

Selain itu, adapun syarat yang bertalian dengan *syirkah* adalah sama dengan syarat-syarat *syirkah mufawadhah*, yaitu meliputi:

1. Adanya modal (pokok harta).
2. Bagi yang berserikah ahli untuk *kafalah*.
3. Bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.

4. Sistem Bagi Hasil dan Pertanggungans Risiko dalam *Syirkah*

Syirkah 'inan pada dasarnya adalah serikat dalam bentuk penyertaan modal kerja/usaha, dan tidak disyaratkan agar para anggota serikat/persero harus menyeter modal yang sama besar dan tentunya demikian lain halnya dalam masalah wewenang pengurusan dan keuntungan yang diperoleh.

Dengan demikian dapat saja dalam serikat ini para pihak menyertakan modalnya lebih besar dari pada modal yang disertakan oleh pihak yang lain, dan juga boleh dilakukan oleh salah satu pihak sebagai penanggung jawab usaha (persero pengurus), sedangkan yang lain tidak (hanya sebagai persero komanditer).

Dalam *syirkah* disyaratkan modalnya harus berupa uang (*nuqud*), sedangkan barang (*'urudh*), misalnya rumah atau mobil, tidak boleh dijadikan modal *syirkah*, kecuali jika barang itu dihitung nilainya pada saat akad. Dan pembagian keuntungan dalam *syirkah* didasarkan pada kesepakatan para pihak yang berserikat. Dalam hal ini para ulama fiqh membuat kaidah sebagaimana yang biasa berlaku yaitu:¹³

الربح علي ما شرطاً والوضيعة علي قدز المالين

Artinya :“Keuntungan dibagi sesuai kasepakatan dan kerugian sesuai dengan modal masing-masing pihak”.

Menyangkut pembagian keuntungan boleh saja diperjanjikan bahwa keuntungan yang diperoleh dibagi secara sama besar dan juga dapat dibentuk lain sesuai dengan perjanjian yang telah mereka ikat.

Keuntungan disesuaikan dengan modal, baik jumlahnya sama maupun berbeda. Jika modal diantara keduanya itu sama, maka keuntungan yang diperoleh keduanya juga sama, baik pekerjaannya disyaratkan untuk keduanya maupun berbeda. Jika modal diantara keduanya itu sama, maka keuntungan yang diperoleh keduanya juga sama, baik pekerjaannya disyaratkan untuk keduanya maupun salah satunya. Hal itu karena, menurut ulama Hanafiyah keuntungan bisa diperoleh dengan sebab modal, pekerjaan atau pemberian jaminan. Dalam contoh di atas besarnya modal adalah sama, maka besarnya laba juga harus sama. Menurut ulama Hanafiyah selain Zufar, dibolehkan bagi kedua orang mitra mendapat keuntungan yang berbeda meskipun modalnya sama dengan syarat pekerjaan itu dikerjakan oleh keduanya atau disyaratkan bagi salah satunya mendapat keuntungan lebih. Hal itu karena, menurut ulama Hanafiyah, keuntungan bisa diperoleh dengan sebab modal, pekerjaan atau pemberian jaminan. Keuntungan yang lebih dalam kasus ini diperoleh dengan sebab pekerjaan yang lebih pula, karena terkadang salah seorang mitra itu lebih cerdas, lebih bijak, bekerja lebih banyak, dan lebih kuat. Karena itu, dia berhak mendapat keuntungan lebih dari mitra lainnya.

Apabila pekerjaan itu disyaratkan pada *syarik* (mitra) yang mendapat keuntungan paling rendah, maka akad *syirkah* nya menjadi tidak sah, karena ada syarat yang memberikan keuntungan lebih pada salah satu *syarik* (mitra) bukan dengan sebab pekerjaan dan pemberian jaminan. Sementara keuntungan tidak berhak diperoleh kecuali dengan sebab modal, pekerjaan atau pemberian jaminan. Demikian juga *syirkah* tidak sah apabila ada syarat yang memberikan seluruh keuntungan pada salah satu *syarik*. Perlu diperhatikan di sini bukan adanya wujud pekerjaan itu, tapi cukup dengan adanya syarat pekerjaan itu.

Ulama Hanabilah dan Syi'ah Zaidiyah sependapat dengan ulama Hanafiyah bahwa kedua orang *syarik* (mitra) boleh mendapat keuntungan yang berbeda. Sedangkan kerugian disesuaikan dengan besarnya modal, menurut kesepakatan mazhab-mazhab.

Jadi, jelaslah bahwa keuntungan dan kerugian itu mengikuti modal. Hal ini mengakibatkan jika dua orang *syarik* (mitra) mensyaratkan memperoleh keuntungan atau kerugian yang berbeda padahal modal keduanya sama, atau mensyaratkan sama dalam memperoleh keuntungan atau kerugian yang berbeda padahal modal keduanya sama, atau mensyaratkan sama dalam memperoleh keuntungan atau kerugian padahal modal keduanya berbeda, maka akad *syirkah* itu tidak sah. Hal itu karena dia mensyaratkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan *syirkah*. Sama seperti jika mensyaratkan seluruh keuntungan untuk salah seorang *syarik* (mitra) saja.

C. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif atau deskriptif analisis yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, peristiwa, kegiatan dan hal-hal lain, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian, atau metode kualitatif adalah metodologi dengan menggunakan analisis konten, yang dalam penulisannya memerlukan langkah-langkah yang akan dilewati untuk mencapai tujuan dan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara-cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas.

2. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan objek penelitian berupa data primer dan data sekunder, maka penulis menggunakan metode perpaduan antara *field research* (penelitian lapangan), dan *library research* (penelitian perpustakaan). Adapun penjelasan terhadap kedua hal tersebut yaitu:

a. *Field research* (penelitian lapangan)

Metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi dilokasi melalui observasi maupun wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian.

b. *Library research* (penelitian perpustakaan)

Library reseach yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan mempelajari buku-buku, skripsi, makalah, terbitan resmi pemerintah, dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan tema pembahasan penelitian.

Pada metode ini, penulis menggali teori-teori yang terkait dengan pembahasan penelitian melalui buku-buku, internet, dan penelitian sebelumnya sebagai dasar dari penelitian. Metode ini merupakan metode pengumpulan data sekunder dan merupakan penelitian dengan menggunakan buku bacaan sebagai landasan untuk mengambil data dan kaitannya dengan penulisan penelitian ini, penulis mendapatkan dengan cara membaca buku dan mengkaji situs website, yang berkaitan dengan topik pembahasan. Kemudian dikategorikan sesuai dengan data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini untuk mendapatkan hasil yang valid.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi merupakan suatu tempat yang dipilih sebagai tempat yang ingin diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam hal penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan di usaha peternakan ayam pedaging di Desa Sederhana Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Observasi yaitu pengumpulan data langsung pada objek yang akan diteliti dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan langsung kelapangan. Penulis dalam mengumpulkan data diantaranya juga menggunakan teknik observasi untuk meninjau langsung ke lapangan, baik untuk melihat dan mengamati secara langsung dengan melakukan pencatatan terhadap lokasi tempat penelitian atau melihat dan mengamati aktifitas yang terjadi pada lokasi target penelitian. Dalam penelitian untuk mengumpulkan data penulis terjun langsung ke lapangan yaitu pada usaha peternakan ayam broiler yang terletak di Desa Sederhana Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun. Selain melihat dan mengamati lokasi penelitian penulis juga melakukan pengamatan terhadap aktivitas yang terjadi di lapangan seperti aktifitas saat peternak ayam broiler dilokasi tersebut memberi makan ayam broiler, membersihkan kandang dan aktivitas lainnya.
- b. Interview/wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung dengan cara tanya jawab yang dilakukan dengan narasumber yang memiliki informasi. Teknik ini digunakan sebagai cara untuk memperoleh data secara mendalam. Dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik wawancara, penulis mengadakan tanya jawab langsung antara penelitian dengan pemilik usaha peternakan ayam broiler di Desa Sederhana Kecamatan Bandar dan para pekerja yang mengelola peternakan ayam broiler tersebut.
- c. Studi dokumentasi, untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap dan akurat maka penulis menambahkan studi dokumentasi. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal hal atau berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majaah, prasasti, notulen rapat dan agenda yang berkaitan dengan masalah penelitian.
- d. Studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan melihat buku-buku maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan judul penulis yang kemudian dapat digunakan sebagai landasan untuk mengambil dan menganalisa data data yang ada kaitannya dengan tulisan penulis.

5. Analisis Data

Data yang telah didapat dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan kajian kepustakaan yang diperoleh dengan menggunakan metode logi penelitian secara kualitatif atau deskriptif analisis, selanjutnya akan dianalisis menggunakan analisis konten. Analisis konten adalah metode analisis data yang digunakan untuk

menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian seperti data wawancara, observasi, dokumentasi maupun kepustakaan. Dalam implementasi meliputi data observasi, wawancara, dokumentasi dan kajian kepustakaan yang kemudian dianalisis dan dikaji isinya selanjutnya diseleksi dan disesuaikan dengan pertanyaan dari objek penelitian dan dipresentasikan jawaban yang sesuai yang dihasilkan melalui metode analisis konten sebagai jawaban dari objek penelitian.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Mekanisme Kontrak Kerjasama Pada Usaha Peternakan Ayam Broiler Di Desa Sederhana Kecamatan Bandar dan Kesesuaiannya Dengan Konsep *Syirkah*

Kerjasama yang biasa terjalin antara pengusaha/pebisnis dengan perusahaan-perusahaan besar kesepakatannya (kontrak) antara para pihak biasanya berbentuk kontrak baku (kontrak yang sudah ditentukan oleh pihak perusahaan) yang tertuang dalam bentuk kontrak tertulis sekaligus juga memiliki kekuatan hukum dalam kesepakatan (kontrak) tersebut. Hal ini sama dengan kesepakatan dalam kerjasama yang biasa terjadi dalam dunia bisnis/usaha baik pada bisnis yang risikonya besar maupun kecil, tujuannya untuk meminimalisir kerugian bagi para pihak dan menjamin keberlangsungan kerjasama yang akan terus berlanjut. Seperti kerjasama yang terjalin antara pengusaha ayam broiler di Desa Sederhana dengan PT. Ciomas Adisatwa dalam pengelolaan dan pengembangbiakan ayam broiler yang pada awal kerjasama melalui sebuah persetujuan atas perjanjian yang dituangkan dalam sebuah kontrak tertulis yang kemudian di sahkan/disetujui oleh para pihak melalui tanda tangan kedua belah pihak yang bekerjasama.

Untuk merealisasikan hal ini, maka negara akan menjadi fasilitator antara orang-orang kaya yang tidak mempunyai waktu dan berkesempatan untuk mengerjakan dan mengembangkan hartanya dengan para pengelola yang profesional yang modalnya kecil atau tidak ada. Mereka dipertemukan dalam kegiatan perseroan (*syirkah*).

Kontrak kerjasama yang dilakukan antara pengusaha ayam broiler di Desa Sederhana dengan PT Ciomas Adisatwa sudah berlangsung selama beberapa tahun yaitu bermula sejak tahun 2014. Usaha Ayam broiler di Desa Sederhana yang dimiliki oleh bapak Syafrizal Riady pada awal berbidirinya peternakan tersebut kontrak kerjasama pertama kalinya di tanda tangani oleh Bapak Syafrizal Riady, hingga saat ini yang berwenang dalam kontrak dan kepemilikan usaha Peternakan Ayam broiler di Desa sederhana adalah bapak Syafrizal Riady dengan No kesepakatan Kerjasama (0223610C17). Kontrak kerjasama antara Pengusaha ayam broiler di Desa Sederhana dengan pihak PT Ciomas Adisatwa memuat secara umum beberapa poin penting, diantaranya hal-

hal yang berkaitan syarat-syarat kerjasama dengan PT. Ciomas Adisatwa dan kesepakatan lainnya, meliputi:

1. Setiap mitra yang hendak bekerjasama dengan PT. Ciomas Adisatwa haruslah mematuhi semua ketentuan yang berlaku pada PT. Ciomas Adisatwa.
2. Setiap mitra yang hendak bekerjasama dalam bidang pengembangbiakan unggas (ayam broiler) maka diwajibkan memiliki kandang unggas dan fasilitas yang dibutuhkan lainnya sesuai dengan standar yang berlaku. Ini merupakan kontribusi modal dari pihak pengusaha ayam broiler di Desa Sederhana.
3. Setiap mitra jika hendak bekerjasama dengan PT. Ciomas Adisatwa dalam bidang pengembangbiakan ayam broiler (unggas) haruslah menyerahkan uang jaminan sesuai tingkatan usaha yang telah disepakati, uang jaminan yang diwajibkan kepada pengusaha ayam broiler di Desa Sederhana berjumlah sebesar Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian akan disimpan oleh pihak PT. Ciomas Adisatwa sebagai pegangan/jaminan dalam keberlangsungan kerjasama antara para pihak, hal ini dilakukan oleh pihak PT. Ciomas Adisatwa untuk meminimalisir kerugian dengan adanya uang jaminan. Jika pun pihak mitra melakukan wanprestasi maka pihak perusahaan memiliki pegangan sebagai ganti rugi.
4. Sebelum bibit ayam mulai dikembangbiakkan (dimasukkan ke dalam kandang) maka pihak mitra haruslah terlebih dahulu menjamin tempat/fasilitas kandang ayam broiler (unggas) telah atau tidak sesuai dengan standar yang berlaku.
5. Setelah kerjasama disepakati oleh pihak mitra dan PT. Ciomas Adisatwa, maka pihak perusahaan akan melakukan observasi ke lapangan untuk meninjau kelayakan peternakan yang kemudian akan dikembangbiakkan ayam broiler didalamnya, dan kemudian pihak PT. Ciomas Adisatwa akan (mengirimkan) bibit ayam (DOC), makanan, obat-obatan, vaksin dan kebutuhan ayam lainnya sesuai dengan perjanjian yang berlaku.
6. Setiap mitra harus melaporkan perkembangan peternakan unggas (ayam broiler) yang dikelola olehnya kepada pihak PT. Ciomas Adisatwa.
7. Dalam kontrak kerjasama juga dijelaskan tentang Pertanggungjawaban risiko yang disepakati oleh para pihak, dimana kedua belah pihak sama-sama akan menanggung kerugian jika misalnya ayam broiler mati karena terkena penyakit, maka pihak pengelola meski ayam broiler tersebut telah mati tetapi dia tidak diwajibkan untuk mengganti kerugian kepada pihak PT. Ciomas Adisatwa. Kontrak

kerjasama lainnya memuat tentang kontrak harga jual ayam broiler. Pada periode maret saat penulis melakukan observasi ke lapangan harga kontrak ayam broiler adalah Rp. 16.500, 00 (enam belas ribu lima ratus).

Hubungan kerjasama pada Usaha peternakan Ayam Broiler di Desa Sederhana telah banyak mengalami kemajuan dan keberhasilan sehingga kontrak kerjasama dengan PT. Ciomas Adisatwa terus berlanjut bahkan dalam rangka meningkatkan hasil omsetnya pengusaha peternakan ayam broiler di Desa Sederhana. Jenis kontrak kerjasama yang telah terjalin antara pengusaha ayam broiler di Desa Sederhana dengan PT. Ciomas Adisatwa adalah jenis kontrak baku, dimana pada awal perjanjian seluruh isi perjanjian (kontrak) sudah ditentukan oleh pihak perusahaan PT. Ciomas Adisatwa sedangkan pihak pengusaha ayam broiler di Desa Sederhana sebagai serikat perusahaan hanya menerima dan menyetujui secara utuh perjanjian yang telah dibuat oleh pihak perusahaan.

Syirkah adalah percampuran, sehingga sulit untuk dibedakan, syirkah adalah perserikatan dagang, dengan adanya akad syirkah yang disepakati kedua belah pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan persetujuan yang disepakati, kontrak kerjasama (*syirkah*) merupakan transaksi yang dibolehkan oleh syariat berdasarkan Alquran, sunnah dan ijma, selama hal tersebut tidak menyeleweng dari rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam Alquran, sunnah dan ijma. Dan hikmah dibolehkannya serikat ini adalah memberikan kemudahan dan kelonggaran kepada umat dalam kehidupan ekonomi mereka dengan cara mendapatkan keuntungan bersama tanpa merugikan suatu pihak. Sama halnya dengan kontrak kerjasama antara pengusaha ayam broiler di Desa Sederhana dengan PT. Ciomas Adisatwa dimana kerjasama yang terjalin akan sesuai dengan konsep *syirkah* dalam fikih muamalah jika saja isi kontrak sekaligus penerapannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam penentuan isi kontrak kerjasama pada awal perjanjian yang menentukan nya adalah pihak PT. Ciomas Adisatwa dalam kontrak tertulis yang berbentuk kontrak baku, hal ini karena ditentukan/dibuat oleh sebelah pihak. Meski demikian penggunaan perjanjian baku dalam Islam boleh digunakan dengan memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut:

- 1) Prinsip kesepakatan.
- 2) Prinsip kesetaraan kewajiban dan hak.
- 3) Prinsip bertanggung jawab.
- 4) Prinsip iktikad baik.
- 5) Prinsip sesuai dengan syariah.
- 6) Prinsip adanya *khiyar*.

Dari prinsip-prinsip tersebut dapat disimpulkan bahwa jika saja kontrak baku yang telah dibuat oleh PT. Ciomas Adisatwa tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip diatas maka dalam hukum Islam dibolehkan, dan kontrak yang dijalin antara para pengusaha ayam pedaging dengan PT. Ciomas Adisatwa telah mencapai kesepakatan dan saling ridha dalam mengikat kerjasama pada usaha peternakan ayam broiler. Perjanjian dalam kontrak kerjasama yang terjalin antara pengusaha ayam broiler dengan PT. Ciomas Adisatwa meski telah mencapai prinsip kesepakatan, Prinsip bertanggung jawab, dan Prinsip iktikad, akan tetapi terdapat beberapa kekeliruan didalam penetapan isi kontrak khususnya dalam prinsip kesamarataan hak yang masih belum jelas disebutkan didalam kontrak, begitu pula dalam penetapan isi kontrak yang adil bagi kedua belah pihak.

Islam melarang setiap manusia untuk menggunakan aturan yang tidak adil bagi orang lain dalam mencari harta, tetapi dianjurkan untuk menggunakan cara yang adil dan jujur dalam mendapatkan harta kekayaan (mencari rezeki). Salah satu penjabaran konsep adil adalah dilarangnya *gharar (taghrir)* dan *maysir*. *Gharar* didefinisikan sebagai suatu transaksi yang mengandung ketidak pastian bagi kedua pihak yang melakukan transaksi sebagai akibat dari diterapkannya kondisi ketidakpastian dalam suatu akad yang secara alamiahnya seharusnya mengandung kepastian.

Dalam kerjasama antara para pihak terdapat kekeliruan pada kontrak dalam hal kontribusi modal, dimana pihak pengusaha ayam broiler di Desa Sederhana, meski mengeluarkan modal seperti lokasi, tempat, listrik dan pengeluaran lainnya tetapi semua itu tidak diperhitungkan dalam bentuk nominal uang jumlahnya dalam kontrak kerjasama antara para pihak, meskipun kontrak kerjasama dalam syirkah baru sah jika modal yang disetor adalah dalam bentuk uang yang sah, para fuqaha berpendapat bahwa jikapun modal dalam bentuk benda maka haruslah dijumlahkan dengan jelas berapa nominalnya, dalam hal kontribusi modal mensyarat bahwa modal dalam syirkah harus berupa uang (*nuqud*), sedangkan barang (*'urudh*), misalnya rumah atau mobil, tidak boleh dijadikan modal *syirkah*, kecuali jika modal itu dihitung nilainya (*qimah al-'urudh*). sedangkan dalam kerjasama pada usaha ayam broiler ini modal yang dikeluarkan oleh pihak pengelola tidak dijumlahkan dalam nominal uang didalam kontrak, hal ini jelas telah melanggar syarat kontribusi modal dalam *syirkah*. Berbeda dengan modal yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan yang dihitung dengan jelas nominalnya, oleh karena itu kontrak tersebut dipandang tidak sah menurut konsep *syirkah* karena tidak memenuhi syarat dalam *syirkah*.

Jika ditinjau dari porsi kontribusi modal yang diterapkan dalam kerjasama antara pengusaha ayam broiler dengan PT. Ciomas Adisatwa adalah sesuai dengan konsep *syirkah* karena kedua belah pihak sama-sama berkontribusi dalam modal meski tidak seimbang, seperti yang dijelaskan di dalam Fikih Sunnah dinyatakan bahwa dalam *syirkah* tidak disyaratkan samanya jumlah modal, begitu pula wewenang dan keuntungannya, dengan demikian boleh salah satunya mengeluarkan modal lebih banyak dari yang lain. Dari hasil penelitian dalam hal partisipasi kerja dijelaskan bahwa kedua belah pihak sama-sama berpartisipasi dalam hal kerja meski tidak seimbang dalam pengelolaan peternakan ayam broiler tersebut, karena dalam perserikatan persoalan pertanggungjawaban dan kerja, Boleh saja salah satu pihak bertanggungjawab penuh terhadap perserikatan itu, sedangkan pihak lain tidak bertanggung jawab, semua itu bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Dan kedua belah pihak juga harus memiliki kekuasaan yang sama dalam pengelolaan harta atau objek *syirkah*. Dalam *syirkah* para sekutu boleh mensyaratkan agar pekerjaan dilakukan bersama-sama atau dilakukan salah satu sekutu. Seperti halnya dalam kerjasama antara pengusaha ayam broiler di Desa Sederhana dengan PT. Ciomas Adisatwa dimana pekerjaan atau kontribusi kerjanya telah disyaratkan dalam kontrak kerjasama, dan hal ini relevan dengan ketentuan dalam konsep *syirkah 'inan*. Konsep *syirkah 'inan* yang berlaku dalam kerjasama haruslah sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam, seperti dalam kontrak kerjasama yang terjalin antara pengusaha ayam pedaging di Desa Sederhana dengan PT. Ciomas Adisatwa harus sesuai dengan konsep *syirkah* yang diakui kebolehnya menurut hukum Islam, diantara syarat kerjasama berbentuk *syirkah* yaitu para pihak harus sama-sama berkontribusi modal, para pihak menentukan presentase bagi hasilnya pada awal kontrak dan bentuk pembagian keuntungan juga harus dinyatakan pada awal perjanjian (kerjasama) yang disepakati kedua belah pihak, rasio pembagian keuntungan harus secara jelas dinyatakan dan diperjanjikan pada awal kontrak. Seperti kaidah para ulama fiqih yang biasa berlaku berikut ini:

الربح علي ما شرطاً والوضيعة علي قدر المالمين

Artinya “Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian sesuai dengan modal masing-masing pihak”.

Menurut Ulama Hanafiyah selain Zufar, dibolehkan bagi kedua orang mitra mendapat keuntungan yang berbeda meskipun modalnya sama, dengan syarat pekerjaan itu dikerjakan oleh keduanya atau disyaratkan bagi salah satunya mendapatkan keuntungan lebih. Hal itu karena menurut ulama hanafiyah, keuntungan bisa diperoleh dengan sebab modal, pekerjaan atau pemberian jaminan. Keuntungan yang lebih

dalam kasus ini diperoleh dengan sebab pekerjaan yang lebih pula, karena terkadang salah seorang mitra itu lebih cerdas, lebih bijak, lebih banyak bekerja, dan lebih kuat. Karena itu, dia berhak mendapat keuntungan lebih dari mitra lainnya. Seperti dalam kerjasama ini dimana pihak perusahaan yang mendapatkan keuntungan yang jelas dan besar, karena modal yang dikeluarkan oleh pihak PT. Comas Adisatwa lebih besar dibandingkan dengan modal yang dikeluarkan oleh pengusaha ayam broiler, selain juga karena pertimbangan keuntungan yang telah disyaratkan/diperjanjikan didalam kontrak sehingga keuntungan yang diperoleh oleh pihak perusahaan pasti besaran jumlahnya.

Pembagian keuntungan antara pengusaha ayam broiler di Desa Sederhana sebagai pengelola jika melihat pada praktiknya ada beberapa hal yang sesuai dengan ketentuan hukum dalam fikih muamalah dan ada beberapa juga yang tidak sesuai. Contoh yang sesuai adalah dimana pihak PT. Ciomas Adisatwa selalu membayarkan bagihasil dalam kerjasama tersebut tepat pada waktunya dan sesuai dengan yang diperjanjikan, meski dalam prosedur pembagian keuntungannya terdapat beberapa kekeliruan diantaranya adalah dalam penetapan harga kontrak yang diperjanjikan sebelum pengelolaan ayam broiler itu dilakukan sehingga adanya unsur ketidak jelasan dalam akad (kontrak) tersebut. Karena tidak jelasnya harga pasar pada masa mendatang (pada saat ayam pedaging dipanenkan) sehingga pernah beberapa kali pihak pengusaha ayam broiler mengalami kerugian.

Pembagian keuntungan dalam kerjasama ini meski ditetapkan pada awal kontrak bahwa bagihasil yang akan didapat oleh pengusaha ayam broiler pengelola berupa selisih harga kontrak dan harga jual kepasar tetatapi seharusnya ada kejelasan untuk bagihasil nya karena jika sistem ini diterapkan maka risiko bagi pengusaha/pengelola akan ada untung rugi yang tidak jelas prentasenya baik disaat harga ayam dipasar naik maupun turun sedangkan pihak perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang tetap, karena sudah jelas penentuannya pada awal kontrak, disinilah tampak ketidakadilan dalam penetapan bagi hasilnya, meski dalam realitanya jarang terjadi kerugian bagi pihak pengusaha/pengelola tetapi pihak pengelola mengakui bahwa pernah mengalaminya beberapa kali semenjak menjalin kerjasama dengan PT. Ciomas Adisatwa.

Secara umum kontrak kerjasama antara pengusaha ayam broiler di Desa Sederhana dengan PT. Ciomas Adisatwa meski secara keseluruhan tidak semuanya sesuai dengan konsep *syirkah* sekalipun bentuk kerjasamanya adalah sama, hanya saja terdapat beberapa isi kontrak dan penerapannya yang tidak sesuai dengan konsep *syirkah* dalam fikih muamalah, beberapa hal yang tidak sesuai seperti yang telah penulis uraikan diatas diantaranya karena tidak terpenuhinya syarat yang

tetapkan didalam *syirkah*. Selain itu bukan berarti tidak ada hal yang relevan dengan konsep *syirkah* dalam kontrak kerjasama tersebut. secara umum ada keterkaitan antara kontrak kerjasama ini dengan konsep *syirkah* seperti terpenuhinya rukun dalam perjanjian kerjasama antara para pihak, pada perjanjian kontrak yang telah disetujui oleh para pihak tanpa pemaksaan meski ada kekeliruan didalamnya, dan bagi hasil yang dibayarkan oleh pihak perusahaan juga tepat pada waktunya dan juga dalam hal pertanggung jawaban risiko yang di bagi sesuai dengan ketentuan dalam *syirkah*, dimana kedua belah pihak harus berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka dan dalam implemetsinya pun kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugiannya.

Selain itu jika ditinjau menurut hukum kontrak dalam Islam secara umumnya jenis kontrak kerjasama yang terjalin antara pengusaha ayam broiler di Desa Sederhana dengan PT. Ciomas Adisatwa meski tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep *syirkah* tetapi kontrak ini sah dan sesuai dengan konsep kontrak secara umumnya didalam hukum Islam, kerena kedua belah pihak sama-sama ridha/rela dalam melakukan kontrak dan didalam kontrak kedua belah pihak sama-sama mematuhi/tidak melakukan wanprestasi dan melakukan apa yang disepakati oleh mereka sehingga tidak adanya unsur pelanggaran atas kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak, dan didalam kerjasama antara kedua belah pihak juga rukun dan syaratnya terpenuhi sehingga bisa dikatakan perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang sah, oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa kontrak kerjasama seperti yang terjalin antara pengusaha ayam broiler di Desa Sederhana dengan PT. Ciomas Adisatwa meski tidak sesuai dengan konsep *syirkah* tetapi sesuai dengan ketentuan hukum kontrak/perjanjian didalam Islam secara umumnya.

E. Kesimpulan

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, penelitian ini dapat disimpulkan yaitu:

- 1) Kesepakatan kontribusi modal dari kedua belah pihak dalam kerjasama antara pengusaha ayam broiler di Desa Sederhana dengan PT Ciomas Adisatwa telah disepakati dari awal perjanjian kontrak. Kontribusi modal dalam kerjasama antara para pihak dimana modal yang dikeluarkan oleh PT Ciomas Adisatwa meliputi bibit ayam (DOC), pakan ayam, obat-obatan dan vaksin untuk ayam, sedangkan pihak pengusaha ayam broiler menyedia lokasi, kandang, listik dan beberapa kebutuhan ayam lainnya selain yang telah di tanggungkan oleh pihak perusahaan. Sedangkan dalam hal

kesepakatan kontribusi kerja para pihak telah menyepakatinya dalam kontrak tertulis, didalam kontrak dijelaskan bahwa yang bertanggung jawab penuh dalam pertumbuhan ayam broiler dan pengelolaannya adalah pihak pengusaha ayam broiler di Desa Sederhana, sedangkan pihak PT. Ciomas Adisatwa dalam kontribusi kerja pihaknya hanya bertugas melakukan observasi kelapangan pada setiap pekannya dan melakukan bimbingan kepada pihak pengelola peternakan.

- 2) Pembagian keuntungan pada kerjasama antara pengusaha ayam broiler di Desa Sederhana dengan PT. Ciomas Adisatwa dituangkan dengan jelas dalam kontrak tertulis yang kemudian disepakati oleh kedua belah pihak. Keuntungan yang akan diperoleh oleh pihak pengusaha ayam broiler di Desa Sederhana sebagai pengelola adalah selisih dari harga kontrak dengan harga pasaran. Bagi hasil/keuntungan bagi pihak perusahaan sudah ditentukan dalam kontrak dengan jelas pada awal kerjasama berlangsung, dimana keseluruhan modal yang dikeluarkan dan keuntungan yang akan didapatkan diakumulasikan. Dari harga kontrak ayam broiler yang kemudian akan diperoleh oleh pihak perusahaan ketika ayam pedaging dijual ke pasar sebagai ganti dari modal yang telah dikeluarkan dan termasuk juga didalamnya keuntungan yang diperoleh oleh pihak perusahaan didalam harga kontrak tersebut.
- 3) Mekanisme kontrak kerjasama antara pengusaha ayam broiler dengan PT. Ciomas Adisatwa apabila ditinjau dengan konsep *syirkah* memiliki kesamaan, karena dalam kerjasama tersebut kedua belah pihak sama-sama bersepakat untuk berserikat atas suatu pekerjaan (bisnis) dengan modal dari kedua belah pihak meski tidak sama porsi dan jenisnya dan juga pembagian keuntungan disepakati sebelum kerjasama berjalan. Meski begitu terdapat juga beberapa kekeliruan dalam kerjasama tersebut, diantaranya karena penetapan harga kontrak dilakukan pada awal kerjasama, oleh karena itu pada saat masa panen datang baru dapat dipastikan besaran keuntungan yang didapat oleh pengusaha ayam broiler sebagai pengelola, dengan demikian dapat disimpulkan adanya unsur ketidak jelasan dalam bagihasil yang kemudian akan diterima oleh pihak pengelola, sedangkan pihak perusahaan mendapatkan keuntungan yang tetap sesuai dengan harga kontrak pada awal kerjasama. Selain itu terdapat juga tidak relevannya kerjasama ini dengan konsep *syirkah* karena modal dari pihak pengelola tidak dijumlahkan dalam bentuk uang sedangkan dalam aturannya menurut pendapat fuqaha tiap modal

syirkah jika itu bukan berbentuk uang seperti benda maka harus dijumlahkan modal tersebut dengan besaran nominal uang. Oleh Karena itu dapat disimpulkan bahwa, mekanisme kontrak kerjasama yang diimplementasikan dalam perserikatan tersebut tidak semuanya sesuai dengan konsep *syirkah* tetapi juga ada beberapa mekanisme yang tidak sesuai dengan konsep *syirkah*.

DAFTAR RUJUKAN

- Ash-Shan'ani, Muhammad Bin Ismail Al-Amir. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Jilid 2*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5 Cet. 1*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip-Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta Selatan: Gaya Media Pratama, 2000.
- Mughits, Abdul. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Pasaribu, Chairuman dan Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sholahuddin, M. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sjahdeini, Sutan Remi. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pusat Utama Grafity, 2005.
- Suharsonoko. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Syafie, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.